



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN 4 (EMPAT)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
USUL PRAKARSA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 MENJADI 4 (EMPAT)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
USUL PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan otonomi daerah perlu dibentuk Peraturan Daerah sebagai dasar hukum dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengembangan kemasyarakatan;

b. bahwa dengan selesainya penyusunan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Usul Prakarsa Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 dan kesimpulan yang diambil dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tanggal 17 Oktober 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Persetujuan Penetapan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Usul Prakarsa Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 menjadi 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA USUL PRAKARSA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 MENJADI 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA USUL PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023.

- KESATU : Persetujuan Penetapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Usul Prakarsa Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 menjadi 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Usul Prakarsa Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Penataan Desa;
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumbawa Tahun 2023-2043;
 3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- KETIGA Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kedua akan dibahas bersama Bupati Sumbawa untuk mendapat persetujuan bersama agar dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 17 Oktober 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yth. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar.